

PUTUSAN
Nomor 276/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Majelis Hakim dalam perkara Gugatan Waris secara elektronik, antara:

ASEP HENARYA BIN SUTARYA, NIK 3272063007880001, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 30 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Tegal Jambu, RT. 002 RW. 007, Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

INDRANAYA BIN SUTARYA, NIK 32720628910001, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 28 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Tegal Jambu, RT. 002 RW. 007 Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa kepada Dedi Irawan S.H., M.Pd. dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Hukum Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Sukabumi, berkantor di Jalan Raya Kadu Pugur, Kp Baliung, Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 419/KS/2025/PA.Smi tanggal 23 September 2025, selanjutnya disebut **para Penggugat**;

melawan

HJ CUCU MASRIAHI BINTI H KAMAL, NIK 3272065509530001 tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 15 September 1953, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Cipanengahilir, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 559/Pdt.G/2025/PA.Smi tanggal 09 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awwal 1447 Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah)

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 09 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awwal 1447 Hijriyah*, dan pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan secara elektronik dan selanjutnya pada hari itu juga putusan diunggah melalui sistem informasi Peradilan;

Bahwa putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 09 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awwal 1447*

Hijriyah secara elektronik dihadiri kuasa hukum para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat secara e litigasi;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, Penggugat I dan Penggugat II yang selanjutnya disebut para Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 23 September 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 559/Pdt.G/2025/PA.Smi yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui surat tercatat pada tanggal 26 September 2025;

Bahwa selanjutnya para Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 30 September 2025 dan telah diverifikasi pada tanggal 01 Oktober 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 559/Pdt.G/2025/PA.Smi sepanjang yang tidak menguntungkan para Pembanding;
3. Menyatakan secara hukum bahwa *H. Kamal*, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2024 di rumah kediaman almarhum karena sakit dan para Penggugat dalam keadaan Islam;
4. Menetapkan Para Ahli Waris *H. Kamal*:
 - 4.1. Hj. Cucu Masriah binti H. Kamal, Anak Kandung Perempuan almarhum H. Kamal (Bintun);
 - 4.2. Asep Henarya bin Sutarya adalah anak lelaki dari saudara laki-laki yang se-bapak H. Kamal (Ibnul Akhi liab);
 - 4.3. Indranaya Bin Sutarya adalah anak lelaki dari saudara laki laki yang

Se-Bapak almarhum H. Kamal (Ibnul Akhi liab);

5. Memutuskan harta berupa:

- 5.1. Sebidang tanah Pertanian seluas \pm 1161 m² bersertifikat Hak Milik dengan Nomor: 01475 ini, NIB 01818 atas nama H. Kamal yang dibuat secara langsung oleh Pewaris yang terletak di Blok Cipanengahilir, Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Selokan;
 - Sebelah Selatan : jalan Ciriyung;
 - Sebelah Barat : Selokan;
 - Sebelah Timur : Tanah anwar Sanusi dan tanah sutisna;
- 5.2. Sebidang tanah Pekarangan seluas \pm 480 m² bersertifikat Hak Milik dengan Nomor: 01738, NIB 02390 atas nama H. Kamal yang dibuat secara langsung oleh Pewaris yang terletak di Blok Tegal Jambu, Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi ,Jawa Barat, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Aisyah, NIB 01639, NIB 01039;
 - Sebelah Selatan : Tanah NIB 00240;
 - Sebelah Barat : Tanah NIB 01038;
 - Sebelah Timur : Selokan;
- 5.3. Sebidang tanah Pertanian seluas \pm 532 m² NIB 1820/2019 atas nama H. Kamal yang terletak di Blok Cipanengahilir, Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Hj. Cucu;
 - Sebelah Selatan : Tanah Hj. Titin;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Siah;
 - Sebelah Timur : Selokan;

- 5.4. Sebidang tanah Pertanian seluas \pm 4.323 m² NIB 02524/2019 atas nama H. Ika Alias H. Kamal di Blok Tegal Jambu, Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah H. Odang;
 - Sebelah Selatan : Tanah Hj. Cucu dan Selokan;
 - Sebelah Barat : Tanah Hj. Uis;
 - Sebelah Timur : Tanah H. Ika, Tanah Maffudin dan Tanah NIB 01852;
- 5.5. Sebidang tanah Pertanian seluas \pm 573 m² NIB 02531/2019 atas nama H. Ika Alias H. Kamal di Blok Tegal Jambu, Kelurahan Situmekar, Kecamatan lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah NIB 01852;
 - Sebelah Selatan : Tanah Ikah;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Ika dan Mahfudin;
 - Sebelah Timur : Tanah Kusih dan Tanah NIB 01651;
- 5.6. Sebidang tanah Pertanian seluas \pm 674 m² NIB 01996/2019 atas nama H. Ika Alias H. Kamal di Blok Parigi, Kelurahan Situmekar, Kecamatan lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah NIB 01997;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sarinah;
 - Sebelah Barat : selokan;
 - Sebelah Timur : Tanah NIB 00055;
- 5.7. Sebidang tanah Pertanian seluas \pm 474 m² NIB 02003/2019 atas nama H. Ika Alias H. Kamal di Blok Parigi, Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah NIB 00061

- Sebelah Selatan : Tanah H Lilis
- Sebelah Barat : tanah H Ujang Sahri
- Sebelah Timur : Selokan

Adalah harta waris dari alamarhum *H. Kamal*;

8. Menetapkan bagian masing masing Ahli Waris *H. Kamal* sesuai dengan ketentuan Waris Islam (faraidh);
9. Menghukum Tergugat dan untuk menyerahkan bagian Para Penggugat atas harta peninggalan Pewaris;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui surat tercatat pada tanggal 03 Oktober 2025;

Bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 13 Oktober 2025;

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2025 terhadap para Pembanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dan kepada Terbanding telah diberitahukan melalui surat tercatat pada tanggal 16 Oktober 2025;

Bahwa para Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui aplikasi e-court pada tanggal 15 Oktober 2025, sedang Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 15 Oktober 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court pada tanggal 21 Oktober 2025 kemudian diterima dan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung, selanjutnya didaftarkan dengan register Nomor 276/Pdt.G/2025/PTA.Bdg, tanggal 04 November 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Para Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding tertanggal 23 September 2025 atau hari ke-14 (empat belas) sejak putusan tersebut diucapkan secara elektronik tanggal tanggal 09 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awwal* 1447 *Hijriah* yang secara hukum dihadiri oleh para Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tengat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah memberi kuasa kepada Deri Irawan, S.H., M.Pd., dkk yang tergabung pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Sukabumi yang berkantor di Jalan Raya Kadu Pugur, Kp Baliung, Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 259/KS/2025/PA.Smi tanggal 23 Juni 2025;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan

materil surat kuasa Terbanding, maka sesuai ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) jo. ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 telah terpenuhi. Oleh karenanya, kuasa hukum para Pembanding dengan Terbanding dinyatakan berwenang mewakili pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding serta telah pula menempuh mediasi dengan mediator Chandra Prasetya, AMd. Komp., CPM., CPArb, mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Sukabumi, selanjutnya berdasarkan laporan mediator tertanggal tanggal 04 Agustus 2025 menyatakan bahwa proses mediasi hanya “berhasil Sebagian”, sehingga dengan demikian proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta *abstraksi* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 559/Pdt.G/2025/PA.Smi tanggal 09 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awal* 1447 *Hijriah*, Memori Banding serta Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya bermaksud sebagai berikut :

1. Gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consursium*) karena para Penggugat tidak melibatkan dan menarik Anak-anak dari saudara ayah para Penggugat yang masih hidup tidak dilibatkan dalam perkara dan anak-anak dari saudara kandung pewaris (Hj. Uwit) tidak dilibatkan dalam perkara;
2. Gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena disamping tidak menjelaskan perkawinan ayah para Penggugat (Sutarya) dengan Ibu Nenah juga tidak menjelaskan perolehan dan asal usul obyek sengketa waris;
3. Gugatan para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan kewarisan.

Bawa berdasarkan eksepsi tersebut, mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara aquo, menolak gugatan para Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat *niet onvankelijke verklaard* (N.O.);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding yang menyatakan gugatan para Penggugat kurang pihak atau disebut juga *plurium litis consortium* dan gugatan para Penggugat kurang jelas atau kabur atau *obscuur libel*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan

pertimbangan-pertimbangan dengan menyatakan eksepsi gugatan para Penggugat kurang pihak (*pluriun litis consortium*) dan eksepsi gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) tidaklah beralasan, karena eksepsi dimaksud sudah masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan eksepsi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena eksepsi kurang pihak dan eksepsi *obscuur libel* tersebut sudah masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara dan masuk ke dalam pembuktian. Oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat tentang gugatan para Penggugat kurang pihak (*pluriun litis consortium*) dan eksepsi gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan: para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan kewarisan di dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung R.I. No Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 286 K/Ag/2016 tanggal 26 Juni 2016, “kedudukan anak perempuan dipersamakan dengan kedudukan anak laki-laki”. Oleh karenanya, sepanjang ada anak perempuan meskipun tunggal maka hak kewarisan saudara seayah atau saudara seibu terhalang (*ter-hijab*) untuk mendapatkan waris, sehingga para Penggugat dinyatakan tidak memiliki legal standing sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut para Pembanding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan sebab menurut para Pembanding Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dalil-dalil *faraidh* dan juga telah mengesampingkan

ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berakibat salah di dalam mengambil kesimpulan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) para Pembanding, Menurut Pembanding seharusnya Hakim mempedomani QS. An-Nisa" (4): ayat 11 yang menyatakan:

"...Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta ...". Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176 dinyatakan: "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separoh bagian". Dengan demikian maka para Pembanding memiliki legal standing karena berkedudukan sebagai ahli waris dari alm. Kamal bin Rabo'i;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung R.I. di dalam putusan Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 286 K/Ag/2016 tanggal 26 Juni 2016, bahwa "anak laki-laki maupun anak perempuan serta keturunannya menghijab saudara (kandung, saudara seayah, saudara seibu) serta keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya";

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung R.I. memaknai kata "walad" sebagaimana di dalam surat Annisa ayat 176, makna walad tidak hanya ditujukan kepada anak-laki-laki saja, tapi makna walad juga adalah anak perempuan. Maka dengan demikian makna terminology "walad" dapat berarti "bin" yaitu anak baik laki-laki atau "binti" yaitu anak perempuan. Oleh karenanya, baik anak perempuan tersebut seorangdiri (tunggal) atau berbilang sama kedudukannya dengan anak-laki-laki dapat meng-hijab saudara seayah atau saudara seibu. Itulah yang mendasari kedudukan para Penggugat selaku saudara seayah dari alm Kamal bin Sarbo'i menjadi tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak di dalam perkara *aquo*, karena kedudukannya terhijab oleh Tergugat (Hj Cucu Masriah Binti H Kamal) selaku anak kandung alm. Kamal bin Sarbo'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding yang menyatakan: "Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dalil-dalil *faraid* dan juga telah mengesampingkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berakibat salah di

dalam mengambil kesimpulan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) para Pembanding" tidaklah beralasan. justru sebaliknya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak sudah tepat dan benar, harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena eksepsi Terbanding dikabulkan dan para Pembanding dinyatakan tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian gugatan atas pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard (N.O.)*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara diluar sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada yang kalah dan oleh karena gugatan para Pembanding tidak dapat diterima dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan segala peraturan perundangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

- I. Menerima permohonan banding para Pembanding;

- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 559/Pdt.G/2025/PA.Smi tanggal 09 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1447 *Hijriah*
- III. Membebankan biaya perkara kepada para Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 26 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Agus Yunih,S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. dan Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dengan cara mengunggah putusan ke Sistem Informasi Pengadilan (SIPP) oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti tidak dihadiri para Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Anggota,

ttd

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. Dr. H. Agus Yunih, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hidayat, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |